



BERITA DAERAH
KABUPATEN GUNUNGGKIDUL
(Berita Resmi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul)

Nomor : 5

Tahun : 2014

PERATURAN BUPATI GUNUNGGKIDUL
NOMOR 5 TAHUN 2014

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS
DALAM UPAYA PENGENTASAN KEMISKINAN
TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGGKIDUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung program pengentasan kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta, telah didapatkan Rumah Tangga Sasaran Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus untuk wilayah Kabupaten Gunungkidul sebanyak 8.335 sebagaimana tercantum dalam Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 205/KEP/ 2013;
- b. bahwa agar pelaksanaan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat berjalan secara efektif, efisien, dan tepat sasaran serta tepat administrasi, perlu disusun pedoman teknis penyaluran dana Bantuan Keuangan Khusus dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan Tahun Anggaran 2014;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Keuangan Khusus Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan Tahun Anggaran 2014

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyaluran Bantuan Keuangan Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan Tahun Anggaran 2014;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2008 Nomor 01 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010 Nomor 07 Seri E);
7. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 46 Tahun 2012 tentang Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Tahun 2012-2015;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DALAM UPAYA PENGENTASAN KEMISKINAN TAHUN ANGGARAN 2014.

Pasal 1

Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Keuangan Khusus dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan Tahun Anggaran 2014 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 30 Januari 2014

BUPATI GUNUNGKIDUL,

ttd

BADINGAH

Diundangkan di Wonosari
pada tanggal 30 Januari 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

ttd

BUDI MARTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2014 NOMOR 5